



**PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI PANDEGLANG**

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
5. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut UPT Satuan Pendidikan SMP adalah Unit Kerja Non Struktural yang menyelenggarakan pendidikan formal tingkat sekolah menengah pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan SMP.
- (2) Daftar Nama UPT Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) UPT Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Satuan Pendidikan yang menangani bidang Pendidikan Formal tingkat Sekolah Menengah Pertama pada Dinas.
- (2) UPT Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu**

#### **Kepala**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas dalam bidang Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan bahan kebijakan teknis UPT Satuan Pendidikan SMP;
  - b. Penyusunan perencanaan penyelenggaraan pendidikan UPT Satuan Pendidikan SMP;
  - c. Penyelenggaraan pendidikan UPT Satuan Pendidikan SMP; dan
  - d. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPT Satuan Pendidikan SMP.

**Bagian Kedua**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 6**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN DAN JABATAN**  
**Bagian Kesatu**

**Kepegawaian**

**Pasal 8**

Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Jabatan**

**Pasal 9**

Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 10**

- (1) Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Satuan Pendidikan SMP dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 14 Februari 2018

  
**BUPATI PANDEGLANG,**  
  
**IRNA NARULITA**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 14 Februari 2018


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

  
  
**PERY HASANUDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018 NOMOR 16**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 16 TAHUN 2018  
TANGGAL 14 Februari 2018

**STRUKTUR ORGANISASI  
UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**



**BUPATI PANDEGLANG,**  
*Irna Narulita*  
**IRNA NARULITA**